

Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia

Aziza Aziz Rahmaningsih¹

¹Fakultas Syari'ah, Hukum Tata Negara, Insititut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

E-mail : ¹Azizaazizrahmaningsih@metrouniv.ac.id

Abstrak: Keragaman suatu Negara dari sisi etnis, suku, agama dan budaya merupakan suatu kekayaan bangsa. Fakta keragaman tersebut dapat dilihat pada kota Madinah yang memiliki beberapa macam golongan yang telah diatur dalam sebuah konstitusi yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan suatu bukti tertulis politik yang di buat oleh Nabi Muhammad saw untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh dari berbagai kalangan. Begitupula dengan Indonesia yang diduduki oleh rakyat yang majemuk terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat dan agama yang dianut juga berbeda-beda. Dengan begitu persatuan bangsa dari Piagam Madinah maupun konstitusi UUD 1945 menjadi persamaan dalam MENYATUKAN umat atau rakyat pada suatu Negara, kemudian memberikan hak kepada masyarat berserta umat nya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sedangkan antara Piagam Madinah dan UUD 1945 memiliki perbedaan, Dimana pada Piagam Madinah secara Eskplisit persatuannya didasarkan dengan kesatuan agama, dan pada UUD 1945 tidak adanya penggolongan eksplisit.

Kata kunci : Konstitusi, Piagam Madinah, Persatuan Bangsa

Abstract: The wealth of a country is reflected in its ethnicity, religion and culture. This fact of diversity can be seen in the city of Medina which has several types of groups that have been regulated in a constitution known as the Medina Charter. The Medina Charter is a written evidence of politics made by the Prophet Muhammad to regulate life together in Medina which is inhabited by various culture. Indonesia is dominated by a pluralistic people of different ethnicities, regional languages, customs and religions. Thus, the national unity of the 1945 Medina Charter and the Constitution of the Republic of Indonesia is equalized by uniting the people of a country and empowering the community and its people according to their beliefs. Meanwhile, the Medina Charter and the 1945 Constitution have differences, where in the Medina Charter explicitly the unity is based on religious unity, and in the 1945 Constitution there is no explicit classification.

Keywords: Constitution, Medina Charter, United Nations

1. PENDAHULUAN

Piagam Madinah menjadi sejarah islam yang memberikan pelajaran penting bagi konstitusi di Indonesia, dalam perkembangannya Piagam Madinah mengajarkan bagaimana umat beragama membangun masyarakat yang adil dan manusiawi. Piagam madinah memenuhi syarat-syarat yang mungkin bisa mencapai tatanan masyarakat yang berkeadilan dan beradab. Piagam Madinah menjadi jendela bagaimana umat manusia membangun sistem peradaban yang tercerahkan dan memberi manfaat bagi semua orang, ia jadi aturan main agar tercapai semacam etika kolektif bagi kehidupan bersama. Dalam sejarah umat manusia yang menjadil konstitusi pertama merupakan Piagam Madinah, konstitusi ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan para wakil penduduk kota Madinah. Dengan begitu lahirnya Piagam Madinah menjadi suatu inovasi sepanjang abad pertengahan, yang dimulai dengan adanya tradisi baru berupa perjanjian bersama antara kelompok masyarakat untuk bernegara dengan adanya perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Piagam Madinah disebut sebagai konstitusi karena fungsinya sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan dan mengandung dasar- dasar sosial politik maupun untuk mengatur kepentingan umum, serta menjadikan pemerintah sebagai wadah persatuan penduduk Madinah yang majemuk. Sehingga isi pada naskah tersebut dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan lain sebagainya.

Piagam Madinah memuat naskah- naskah yang mengarah kepada persatuan dan kesatuan. Diantaranya pasal 1 berbunyi “mereka satu umat, berbeda dari yang lain”. Dengan begitu Piagam Madinah dapat menjadi kontrak social-politik pada komunitas masyarakat Madinah, sehingga pada pasal-pasalnya memiliki rasa kebangsaan sebagai perekat persatuan. Dengan demikian wacana ketatanegaraan dalam piagam Madinah tersebut akhirnya dapat dikaji, terutama di negara yang secara sosio kultural mempunyai kesamaan dengan kondisi masyarakat Madinah, Indonesia misalnya.

Dalam sejarah islam, dibawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, umat islam terbentuk kesatuan hidup bersama dengan kelompok lain sesuai dengan piagam Madinah. Begitu pula dengan masyarakat di Indonesia yang memiliki keragaman beragama dan pada Era modern ini, masyarakat membentuk kesatuan hidup bersama antar para pemeluk agama, berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia yang luas dihuni oleh penduduk heterogen baik dari segi suku, adat istiadat, bahasa maupun agama. Dengan begitu bangsa Indonesia menjadi negara majemuk secara politis sehingga membentuk kesatuan hidup bersama sesuai dengan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Walaupun tidak memiliki kesamaan secara aktual, pancasila dan UUD 1945 yang telah disepakati oleh *faunding father* merupakan konstitusi yang merupai piagam madinah, terutama dalam spirit membangun kesetaraan, perdamaian, dan persaudaraan meski adanya perbedaan keyakinan agama, kelompok dalam masyarakat dan etnis. Sebagaimana yang telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia ke empat “ persatuan Indonesia”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, merupakan upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji sesuai dengan konstitusi Negara, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan konsep persatuan bangsa yang telah terjadi di piagam Madinah dengan konsep persatuan bangsa pada konstitusi Indonesia. Kemudian memakai Pendekatan historis (*historis approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melacak serta meneliti sejarah dari piagam madinah serta undang-undang untuk memahami konsep yang mendasari persatuan bangsa. Tujuan pendekatan sejarah adalah agar lebih memahami perubahan dan perkembangan filosofi dalam melandasi persatuan bangsa. dan Pendekatan konseptual, dengan pendekatan konseptual ini untuk mengidentifikasi dan menelaah pandangan dan doktrin yang berkembang. Bahan atau sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut: pertama, bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa Piagam Madinah, teks UUD 1945. Kedua, bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan bahan hukum primer, dalam hal ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yaitu buku mengenai konstitusi, sejarah islam, jurnal mengenai konstitusi islam maupun konstitusi Indonesia yang mendukung dengan konsep persatuan bangsa.

3. PEMBAHASAN

3.1 Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah telah mempersatukan warga Madinah yang heterogen itu menjadi satu kesatuan masyarakat, yang warganya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, saling menghormati walaupun berbeda suku dan agamanya. Piagam tersebut dianggap merupakan suatu pandangan jauh ke depan dan suatu kebijaksanaan politik yang luar biasa dari Nabi Muhammad dalam mengantisipasi masyarakat yang beraneka ragam *backgroundnya*, dengan membentuk komunitas baru yang disebut *ummah*. Hebrew mengartikan Ummah sebagai suku atau rakyat (Saebani, 2008).

Kehidupan masyarakat di Madinah dapat dikatakan tidak teratur, dilihat dari segi sosio-politik masyarakat yang memiliki corak heterogen menyimpan potensi untuk timbulnya suatu konflik antar kelompok, sehingga menjadi tidak berhasil dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dibawah pemerintahan. Dengan begitu konflik yang terjadi di Madinah adalah antar dua suku utama Arab yaitu suku Aus dan Kharzraj, di satu pihak adanya konflik diantara kedua kelompok Arab dengan suku Yahudi, dimana kedua kelompok tersebut bersaing untuk merebut pengaruh atas masyarakat Madinah untuk menjadi penguasa kota tersebut. Heterogenitas masyarakat Madinah tidak hanya pada aspek sosial-politik, melainkan juga kesukuan dan agama. Kesukuan yang kuat dan kesenjangan sosial-politik yang tajam, biasanya menjadi pemicu kuat terjadinya konflik. Akan tetapi dalam persamaan beragama biasanya menjadi pendorong masyarakat untuk bersatu. Akan tetapi fakta yang telah terjadi konflik di Madinah kaum Yahudi lebih mendominasi pada tatanan

kehidupan di Madinah menjadi konflik yang kompleks. Penyelesaian konflik dengan perundingan saja masih belum cukup, sebab adanya kemungkinan penghianatan suatu kesepakatan yang tidak tertulis sehingga menjadi tidak terlihat tegas. Dengan begitu Piagam Madinah merupakan salah satu upaya yang bijaksana dalam meredakan konflik sosial, dan dalam perjanjian tersebut disertai sanksi yang kuat bagi pelanggarnya (Sholikhah, 2015).

Nabi Muhammad Saw melakukan penawaran kepada masyarakat Madinah dengan penataan dan penanganan sosial untuk mengatur hubungan antar kelompok dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan agama. Langkah pertama yang telah dilakukan nabi Muhammad Saw ialah dengan membangun masjid untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majlis. Pembangunan masjid difungsikan secara khusus dijadikan sebagai tempat beribadah, dan secara umum untuk kepentingan kaum muslimin, Moenawir Chalil menerangkan yang dimaksud secara umum, seperti (Nurjanah, 2019); (1) Untuk menampung kaum Muhajirin yang lemah, miskin dan belum mendapatkan tempat tinggal; (2) Sebagai tempat untuk belajar mendalami ilmu agama kepada kaum muslimin (3) sebagai wadah dalam melantunkan syair yang ditujukan untuk dakwah Islam (4) dan sebagai wadah untuk menerima delegasi / utusan negara lain yang hendak bertemu dengan Rasulullah Saw.

Langkah kedua yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, yaitu dengan menyatukan dan mempersaudarakan orang-orang Anshar dan Muhajirin (Amin, 2013). Persaudaraan ini dimaksudkan untuk mempererat persatuan di antara sesama kaum muslimin dan untuk menghilangkan permusuhan lama dikalangan mereka, dengan begitu menciptakan persaudaraan nyata dan efektif antara orang Islam Mekah dan Madinah. Dengan kedua langkah tersebut ditujukan untuk konsolidasi umat Islam. Dan kemudian langkah selanjutnya dengan tertuju kepada seluruh penduduk. Oleh sebab itu, Rasulullah Saw berinisiatif untuk membuat kesepakatan diantara penduduk Madinah demi menjaga persatuan dengan membuat perjanjian atau Piagam yang menekankan persatuan dikalangan kaum Muslimin dengan kaum Yahudi. Piagam Madinah menjadi kontrak sosial pertama antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi dalam sejarah umat Islam. Dalam piagam tersebut menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerjasama, persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan social politik dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan menetapkan wewenang bagi Rasulullah Saw untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul di antara mereka (Pulungan, 1996). Sehingga Piagam Madinah tak hanya dimiliki oleh umat Muslim saja, tetapi milik semua masyarakat Madinah.

Piagam Madinah atau sering disebut Konstitusi Madinah tertulis bertujuan mempersatukan perbedaan antar suku dan keyakinan beragama dikalangan masyarakat Madinah dan Mekah. Sejak awal pembuatan Piagam Madinah berdasarkan dasar prinsip tata kehidupan bermasyarakat, sehingga memiliki kandungan ketetapan kewajiban dan jaminan hak antar sesama. Sehingga pada Piagam Madinah memberikan kebebasan dalam beragama, mengatur hubungan antar kelompok, serta mempertahankan persatuan dan kesatuan umat (Mahendra, 2021). Dalam naskah perjanjian Piagam Madinah tersebut mengandung beberapa prinsip yaitu: prinsip orang-orang Muslim dan Mukmin adalah umat yang satu dan antara mereka dan non muslim adalah juga umat yang satu (semua manusia adalah umat yang satu); prinsip persatuan dan persaudaraan; prinsip persamaan; prinsip kebebasan; prinsip tolong-menolong dan membela yang teraniaya; prinsip hidup bertetangga; prinsip keadilan; prinsip musyawarah; prinsip pelaksanaan hukum dan sanksi hukum; prinsip kebebasan beragama dan hubungan antar pemeluk agama (hubungan antar bangsa/internasional). prinsip pertahanan dan perdamaian; prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar; prinsip kepemimpinan; prinsip tanggung jawab pribadi dan kelompok; dan prinsip ketakwaan dan ketaatan (disiplin) (Pulungan, 1997).

Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Piagam Madinah merupakan landasan kehidupan bernegara bagi masyarakat majemuk seperti Madinah. Piagam Madinah yang telah disepakati dan ditandatangani oleh wakil kelompok di Madinah yaitu : Muslim, Yahudi, dan Arab non Muslim, dengan begitu Rasulullah Saw mendapatkan legitimasi politik dan sosial sebagai pimpinan politik maupun kepala negara. Dengan adanya perjanjian tertulis yang diterima semua kelompok Madinah, serta dipandang sebagai proses terbentuknya negara Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad (Sholikhah, 2015).

Piagam Madinah menjadi konstitusi tertulis sebagaimana Rasulullah memerintahkan dalam isi perjanjian tersebut menyangkut kaum Muhajirin, Anshar dan Yahudi ditulis secara jelas, transparan dan detail, sehingga tidak ada yang bisa dibantah oleh siapapun yang mencoba mendistorsi sejarah. Oleh karena itu Piagam Madinah menjadi undang-undang pertama bagi sebuah negara peradaban dalam arti modern (Abazhah, 2014). Isinya memberikan perlindungan hak-hak semua orang untuk hidup dalam satu atap tanpa merasa takut menjalankan keyakinan mereka masing-masing. Suatu paparan kehidupan bernegara yang menjangkau kepentingan bersama, saling melindungi hak-hak bersama dan hidup saling bantu membantu. Madinah saat itu menjadi tempat nyaman dan terhormat bagi semua agama maupun kelompok untuk saling bertanggung jawab dan memikul kewajiban guna melindungi keamanan, menjamin keselamatan, dan melawan setiap serangan musuh yang datang dari manapun. Dengan dilaksanakan perjanjian, maka Madinah dan kawasan-kawasan disekitarnya berubah status, tidak lagi sebagai kota, melainkan telah menjadi negara yang terbentuk karena adanya kesepakatan penduduk. Dan kota Madinah menjadi ibukota (Nurjanah, 2019).

Keharmonisan dan adanya saling menghormati, toleransi antar kelompok maka dapat mempersatukan warga Madinah yang heterogen menjadi persatuan dan kesatuan terjalin di antara mereka. Adapun aspek persatuan dalam piagam Madinah dapat terlihat pada pembukaan Piagam Madinah yaitu (Riyanto, 2022);

“Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang inilah piagam tertulis dari Nabi Muhammad SAW dikalangan orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yatrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka”

Ketetapan (pasal 1) dalam piagam Madinah ini merupakan pernyataan yang mempersatukan orang-orang mukmin dan muslim yang berasal dari dua golongan besar, Muhajirin dan Anshar, dari berbagai suku dan golongan sebagai umat yang satu. Akan tetapi Ketentuan pada pasal 1 itu tidak berarti menunjukkan bahwa konsep *ummah* yang dikehendaki oleh Piagam Madinah adalah umat Islam saja sebab di pasal lain kaum Yahudi dan sekutunya disebut sebagai anggota umat. Hal ini dibuktikan dalam pasal 25-35. Pasal 25 misalnya menyatakan (Sukardja, 2012):

“Kaum Yahudi dari Bani ‘Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya”.

Oleh karena itu dalam terminologi *ummah*, suatu istilah yang sangat tepat digunakan Rasulullah untuk mempersatukan masyarakat Madinah menjadi suatu komunitas dengan menekankan kerjasama seerat mungkin dari masing-masing warganya demi keamanan dan kesejahteraan mereka bersama. Dengan demikian piagam madinah menjadi kebijaksanaan politik yang menakjubkan pada masa Rasulullah SAW.

Penetapan Piagam Madinah itu, Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat yang bersatu dari unsur-unsur heterogen, multikultur, yaitu, Muslim, Yahudi, Nasrani, penganut paganisme, dan Kabilah/suku yang ada disamping menciptakan persaudaraan nyata dikalangan Muhajirin dan Anshar. Di dalam masyarakat yang bersatu itu, Muhammad diakui memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dikalangan mereka (Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintah dalam Piagam Madinah di Tinjau dari Pandangan Al-Qur'an, 1996). Rasulullah berhasil mempersatukan antar kelompok/suku dalam suatu naskah kesepakatan/perjanjian untuk hidup berdampingan secara damai dan membangun perekonomian maupun sosial yang sehat. Dalam konsep persatuan dalam Piagam Madinah di klasifikasikan sebagai berikut:

a. Persatuan Seagama

Pasal 11 sampai 15 dalam Piagam Madinah adalah khusus ditunjukkan kepada segama yang memeluk agama islam, dinamakan “persatuan agama”.

- 1) Khusus untuk warga yang beragama Islam ditujukan pasal-pasal ini, sekedar meletakkan tugas-tugas istimewa yang harus mereka pikul sebagai pendukung cita-cita yang dibawa Islam. Pada pasal-pasal ini pula tidak memuat secara khusus atau hak istimewa yang diberikan kepada warga dalam beragama Islam.
- 2) Pasal 13 ayat 2 membuktikan perlunya pembentukankader itu, yaitu lahitan bulat bersatu menghadapi segala kejahatan, walaupun terhadap anak-anak kandung sendiri.

b. Persatuan Segenap Warga Negara

Persatuan ini ditujukan kepada seluruh warga Negara, terdiri atas 8 pasal (pasal 16 sampai pasal 23) mengenai prinsip-prinsip umum yang harus disadari oleh mereka seluruhnya. Diantaranya:

- 1) Pasal 17 menegaskan tidak boleh bertindak sendiri, pasal 18 menyatakan bahwa pembelaan harus dilakukan bersama
- 2) Pasal 17,18,19 tersebut, dan pasal 23, mengandung penegasan bahwa semua tindakan harus dikembalikan kepada pemerintah, yang dalam piagam ini disebutkan “kepada (hukum) Allah dan (keputusan) Rasulullah Saw”.
- 3) Pasal 20 dan 22 menetapkan larangan terhadap segala hubungan dengan musuh, berupa apapun dan ini menunjukkan sifat “ Negara dalam bahaya” menurut paham modern sekarang.

c. Pengakuan Terhadap Golongan Minoritas

Pasal-pasal ini khusus ditujukan kepada golongan minoritas (pasal 24 sampai 35). Penegertiannya harus dibaca “ segala golongan yang memeluk agama selain Islam” sebagai ganti dari istilah “ Yahudi” dan nama-nama lainnya.

- 1) Pasal 25 ayat 1 menegaskan bahwa segala golongan itu adalah satu dengan umat Islam sebagai warga atau bangsa Negara (ummah).
- 2) Pasal 34 dan 35 menetapkan persamaan terhadap segala orang yang menjadi warga Negara, baik sekutu maupun pegawai dan pembela.

Dengan begitu Piagam Madinah ini memiliki tujuan yang mencakup: mempersatukan masyarakat Madinah yang plural, dengan membentuk konstitusi tertulis agar dapat dipatuhi bersama dalam mewujudkan perdamaian dan melawan permusuhan, serta mewujudkan keamanan Madinah. Pada piagam Madinah juga menentukan hak dan kewajiban Rasulullah SAW dan penduduk setempat, memberikan panduan untuk hidup bernegara serta membentuk kesatuan politik dengan mempertahankan Madinah dan membangun toleransi dengan penduduk non muslim, terutama yahudi (Rofq, 2011). Piagam Madinah dapat menjadi landasan bagi tujuan utama untuk mempersatukan penduduk Madinah. karena ketetapan-ketetapan piagam menjamin hak semua kelompok sosial dengan memperoleh persamaan dalam masalah-masalah umum, social, politik sehingga Rasulullah Saw dapat diterima oleh semua pihak, termasuk kaum Yahudi.

3.2 Konsep Persatuan Bangsa dalam UUD 1945

Sejarah Bangsa Indonesia memiliki ciri khas berupa nilai-nilai yang hanya dimiliki oleh Indonesia sebelum terbentuk negara modern. nilai-nilai yang dimaksud yaitu berupa nilai-nilai adat-istiadat kebudayaan, serta nilai religius yang beraneka ragam sebagai suatu unsur. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, kelompok, adat-istiadat, kebudayaan serta agama. Oleh karena itu bangsa Indonesia mendirikan suatu negara memiliki suatu karakteristik, ciri khas tertentu yang karena ditentukan oleh keanekaragaman, sifat dan karakternya, maka bangsa ini mendirikan suatu negara berdasarkan ideologi bangsa Indonesia yaitu negara Persatuan, yang memiliki sifat Integralistik. Sesuai dengan rumusan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alenia IV. Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Dasar nilai filosofis negara dalam hubungannya dengan bentuk negara, sebagaimana terkandung dalam Pasal (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sebagai suatu kajian hermeneutis, pandangan tentang paham berbentuk negara yang dikemukakan tatkala bangsa Indonesia mendirikan negara, yaitu dalam Sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Pemerintahan Negara Indonesia menetapkan hukum dasar tertulis (konstitusi) berupa Undang-undang Dasar Indonesia Tahun 1945.

Eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah panjang hingga pada akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dikenal sebagai suatu naskah yang singkat dan simple karena hal-hal dan aturan pokok saja yang ditetapkan oleh UUD. Oleh karenanya terdapat norma dasar berbangsa dan bernegara dari alinea pertama ini adalah asas persatuan, artinya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 modal utama dalam bersatunya seluruh rakyat di Indonesia, dari Sabang sampai Marauke, untuk dapat memerdekakan diri dari penjajahan Belanda. Dan pada alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 ayat 1 merupakan salah satu cara pendiri bangsa mempersatukan segenap bangsa dan tidak menyudutkan kepada salah satu golongan atau kaum.

Nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam UUD 1945 yaitu terdapat dalam alinea keempat yang berbunyi “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam pembukaan ini diterima aliran Negara persatuan, Negara melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya (Anshari, 1997). Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, menyatakan kesatuan yang berbentuk Republik.

Dalam kerukunan hidup beragama di Indonesia juga merupakan suatu wujud persatuan berbangsa. Dimana dasar dari keterkaitan antara agama dan Negara ini terdapat pada UUD 1945, baik pada bagian pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Secara eksplisit dasar konstitusional tersebut ditemukan pada sila pertama Pancasila dan Bab XI UUD 1945 yang berjudul agama (Saerozi, 2004). Hazairin mengemukakan bahwa toleransi, yakni hidup berdampingan secara rukun antar umat beragama, termasuk kedalam norma-norma sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang ikut pula mengokohkan hidup kesatuan bangsa dalam sila Persatuan Indonesia. Toleransi antar umat beragama, menurut Hazairin, merupakan pula satu unsur inti bagi “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Terwujudnya toleransi apabila adanya pihak yang ingin menciptakan suatu peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan hukum terkait dengan agama, maka yang hanya berlaku bagi pihak yang membuat peraturan tersebut (Sukardja, 2012).

Pancasila dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam Semboyan Bhineka Tunggal Ika, moto secara sederhana diartikan “bersatu dalam perbedaan dan perbedaan dalam persatuan”, maksudnya bahwa bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, ras, bahasa dan lain sebagainya, tidaklah menyebabkan untuk terjadinya pertentangan apalagi peperangan. Dan sebaliknya, meskipun terdapat perbedaan dan keanekaragaman, bukan menjadi penghalang bagi rakyat Indonesia untuk bersatu dalam rangka mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ruslan, 2015). Dalam Sila Persatuan Indonesia dalam Pancasila hakikatnya adalah universal dan melampaui paham atau ikatan-ikatan golongan, suku, dan sebagainya yang bersifat sentralistik maupun promodialistik. Persatuan menggabungkan konsep menyatukan unsur-unsur yang berbeda, akan tetapi karena memiliki dan ingin mencapai cita-cita yang sama. Dengan demikian penempatan Pancasila sebagai ideology Negara yang juga dimuat fungsi dan peranan yang jelas dalam mempersatukan bangsa yang beraneka ragam (Bhineka Tunggal Ika) dan memuat tentang kerukunan dan toleransi antar umat beragama, yang menjadi salah satu kunci persatuan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pedoman pengamalan Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

3.3 Persamaan dan Perbedaan Konsep Persatuan bangsa dalam Piagam Madinah dan UUD 1945

Piagam Madinah juga merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum Muslim Madinah dibawah pimpinan nabi Muhammad SAW dengan berbagai kelompok non-Muslim untuk membangun tatanan sosial- politik bersama. Sebagai sebuah ikatan perjanjian politik antar umat beragama, Piagam Madinah memiliki beberapa kesamaan substansi dengan UUD 1945.

Dilihat dari segi materiil, Pancasila khususnya konstitusi kita UUD 1945 dan piagam madinah mempunyai beberapa kesamaan, setelah tadi pada pembukaan, pengakuan persamaan hak juga disertakan keduanya, piagam Madinah menjadi solusi dalam konflik sosial berupa kebebasan beragama terlihat pada orang-orang Yahudi yang mewujudkan kerjasama dengan kaum muslimin untuk bersatu. disebutkan dalam pasal 25 ayat 2 yaitu; “Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka”. Disamping itu, konstitusi Indonesia juga melaksanakan hal yang sama dengan menegaskan bahwasannya Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai landasan hukum Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai struktur negara. Terlihat pada pasal 29 ayat 2 menyebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian, Semua warga negara memiliki persamaan di hadapan hukum, untuk saling menghormati dan kerjasama antara sesama etnis. Bahkan orang yang lemah diantara mereka harus dilindungi dan dibantu (Pasal 11). Bandingkan dengan UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) “semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dan Pasal 34 UUD 1945 menegaskan “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Dengan begitu Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 memiliki kesamaan untuk membangun atas dasar kesatuan umat, yang menghuni sebuah batas teritorial tertentu, bahkan sudah mampu melampaui konsep negara bangsa kini, yang mana kesatuan berdasarkan kesamaan dalam membela negaranya. Itulah satu umat, satu kesatuan masyarakat yang saling mempertahankan dan melindungi bila ada musuh yang datang menyerang.

Perihal perbedaan yang terlihat dalam Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 yaitu terlihat dari pelaksanaan jaminan hak kebebasan beragama, ternyata terdapat perbedaan, yaitu di Madinah masing-masing agama dan kepercayaan yang ada diberikan otoritas keagamaan dan hukum oleh negara, sementara di Indonesia agama tidak diberikan otoritas baik dalam hal keagamaan maupun hukum, negara ikut campur dalam dua hal tersebut dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan, perselisihan yang terjadi antar umat seagama maupun antar umat beragama diselesaikan bersama lembaga-lembaga keagamaan, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja Indonesia), KWI(Koneferensi Wali Gere Indonesia), PHDI(Parisade Hindu Dharma Indonesia), Walubi (Perwakilan Umat Budha Indonesia), dan lain-lain. Dan Di dalam Piagam Madinah secara eksplisit ditekankan perlunya persatuan Intern umat Islam yang didasarkan kesatuan agama, disamping kesatuan dengan golongan lain. Selain itu penyebutan nama kelompok atau golongan secara eksplisit dalam Piagam Madinah tidak dikenal dalam UUD. Kemudian dalam perselisihan Piagam Madinah disebutkan, penyelesaian perselisihan ditetapkan menurut ketentuan Allah dan keputusan Nabi Muhammad SAW (Pasal 23,42). dan pada Konstitusi Indonesia tidak memiliki rumusan seperti itu, akan tetapi penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Konsep persatuan bangsa dalam Piagam Madinah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: pertama Persatuan seagama. Persatuan ini ditujukan kepada warga seagama yang memeluk agama Islam. Kedua, Persatuan segenap warga. Persatuan ini ditujukan kepada seluruh warga negara. Dan terakhir yaitu, Persatuan terhadap golongan minoritas, persatuan ini ditujukan kepada golongan minoritas. Makna dari minoritas seperti “segala kelompok yang beryakinan agama selain Islam”

Jadi Piagam Madinah memiliki konsep persatuan tidak hanya dengan orang Islam saja tetapi hidup rukun dengan suku dan agama lain. Pada konsep persatuan bangsa dalam konstitusi Indonesia memberi kebebasan kepada warga negaranya dalam beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selain itu Penempatan Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi dan peranan yang

sgat jelas dalam mempersatukan bangsa yang beraneka ragam (Bhineka Tunggal Ika) sebagai mana tertuang dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang diperkuat dengan pedoman pengamalan Pancasila. Persamaan dan perbedaan konsep persatuan bangsa dalam Piagam Madinah dan UUD 1945, dalam persamaan antara piagam madinah dengan UUD 1945 yaitu;

1. Sama-sama dibangun atas dasar kesatuan umat
2. Piagam Madinah dan UUD 1945 sama-sama memberi hak sepenuhnya kepada tiap umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing.
3. Sama-sama memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak berbuat zalim. Zalim yang dimaksud adalah tidak berlaku adil dan tidak melakukan kewajiban dan melanggar hak orang lain. Dengan begitu bagi yang berbuat zalim maka akan diberi sanksi, tanpa memandang suku atau agamanya.
4. Sama-sama mengakomodir semua golongan, dengan tanpa mencantumkan secara eksplisit "syariat Islam" ke dalam body-text-nya

Dan kemudian pada Perbedaannya terlihat pada Piagam Madinah secara eksplisit ditekankan perlunya persatuan intern umat Islam yang didasarkan pada kesatuan agama, disamping persatuan dengan golongan-golongan lain. Akan tetapi pada UUD 1945 tidak mengenalnya dan tidak adanya penyebutan golongan secara eksplisit.

REFERENCES

- Abazhah, N. (2014). *Sejarah Madinah*. Jakarta: Zaman.
- Amin, S. M. (2013). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah.
- Anshari, E. S. (1997). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mahendra, S. (2021, Desember). Hubungan antara Pancasila dan Piagam Madinah sebagai Upaya menjaga Keberagaman di Indonesia. *Seminar Nasional Kewarganegaraan*, p. 34.
- Nurjanah, E. (2019). Piagam Madinah sebagai Struktur Masyarakat Pluralistik. *Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 212.
- Pulungan, J. (1996). *Prinsip-prinsip Pemerintah dalam Piagam Madinah di Thnjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Pulungan, J. (1997). *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Riyanto, A. (2022). Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pendidikan Pancasila yang Terkandung dalam Piagam Madinah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2361.
- Rofq, A. (2011). *Tafsir resolusi Konflik : Model Manajemen Interaksi dan Ide Radikalisme beragama Perspektif al-Qur'an dan Piagam Madinah*. Malang: UIN Malang Press.
- Ruslan, I. (2015). *Negara Madani*. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Saebani, B. A. (2008). *Fiqh Siyasah, Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Saerozi, M. (2004). *Politik Pendidik Agama dalam Era Pluralisme*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sholikhah, A. (2015). Piagam Madinah Konsensus Masyarakat Pluralis, Madinah dan Makkah (suatu tinjauan Teori Konflik). *Jurnal Komunika*, 89-90.
- Sukardja, A. (2012). *Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: Sinar Grafika.